



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 50/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO.
Tempat lahir : Bonelipu.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Desember 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 1 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
11. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haskin Abidin, S.H., dan La Ode Muhamad Kadir, S.H., beralamat di Jalan Gambas Nomor 195 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Juli 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juli 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha tertanggal 28 Januari 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-10/RP-9/Enz.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada

Halaman 2 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti

EDDY sedang berada di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, kemudian sekitar Pukul 18.30 WITA setelah shalat maghrib terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY melihat terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO bercerita dengan saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menuju ke kamar mandi, kemudian ketika terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO bercerita dengan saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU dimana pada saat itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO meminta izin kepada saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU ingin mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY untuk membantu membuat kue di rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO sehingga saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU mengizinkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY untuk membantu membuat kue di rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, kemudian setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dari kamar mandi, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kembali ke kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY namun setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berada di dalam kamar dan belum sempat mengenakan pakaian, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO masuk kedalam kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan langsung duduk di tempat tidur sambil mengatakan “ehh... ada laki-laki yang suka-suka kamu” kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengatakan “saya tidak mau”, lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan “tidak lama kone, hanya kamu orang ketemu saja dulu, ketemu saja dirumahku tidak ada orang”, oleh karena terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO terus memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengiyakan. Kemudian terdakwa LISMAWATI alias

Halaman 3 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA keluar dari kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan meminta izin kepada saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO terlebih dahulu pulang kemudian disusul oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berada di dekat rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI binti LA MBITO, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO menghampiri Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan berkata "mari mi cepat", setelah tiba di rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI binti LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA binti EDDY dan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO bertemu dengan saksi ALIWARDANA alias DANA bin LAIMUDIN lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan kepada saksi ALIWARDANA alias DANA bin LAIMUDIN "ajak dulu jalan-jalan mereka anak-anak itu", lalu saksi ALIWARDANA alias DANA bin LAIMUDIN langsung pergi sambil membawa keempat anaknya. Kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY masuk kedalam rumah dan bercerita di ruang tamu rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dan tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kedalam kamar sambil berkata "kita masuk dikamar soalnya nanti didengar bapaknya ihkwal" sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berada didalam kamar Bersama dengan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan "sebentar itu cowok kalua koketemu da mau belikan HP", kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY dengan mengatakan "ko buka dulu celana mu, pake itu sarung (sambil menunjukkan sarung yang digantung di pintu

Halaman 4 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor

putusan mahkamah agung nomor EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menolak sehingga terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO terus memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO berkata "ko pergi kencing dulu" kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berkata "saya tidak mau pipis" dan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO kembali memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengambil sarung yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengambil sarung tersebut, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY melepaskan celana training dan celana dalam yang di kenakan dan kemudian mengenakan sarung tersebut. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengenakan sarung, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menuju ke kamar mandi rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO dimana ketika berada dalam kamar mandi tersebut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mencuci muka dan kemudian langsung kembali kedalam kamar dan ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY telah berada didalam kamar, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY hendak mengenakan kembali celana dalam dan celana training yang sebelumnya telah dibuka namun terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO melarang Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengenakan celana dengan mengatakan "jangan dulu ko pake celana, saya ambilkan dulu kamu parfum supaya ko tidak busuk" lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengambil parfum dan menyemprotkan parfum ke seluruh badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY. Beberapa saat kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mendengarkan suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI binti LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dengan

Halaman 5 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dulu disini” lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO mengunci kamar tersebut dari luar. Kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mendengar terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “itu dia ada didalam”. Kemudian kunci pintu kamar tersebut di buka lalu pintu kamar dibuka lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY melihat saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara masuk kedalam kamar. Kemudian setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. berada didalam kamar, saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung mengunci kamar tersebut sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kaget dan langsung mengatakan “kenapa bukan mamanya ikhwal yang masuk?” lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengatakan “mamanya ikhwal yang suruh saya”. Lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung duduk disamping kanan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY langsung membelakangi saksi SAKSI RAMADIO, SE. kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berteriak dari arah luar pintu dengan mengatakan “tidak lama itu, tidak sakit, tidak cukup 5 (lima) menit”, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY terus menolak sehingga terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “ko mau mi, ko mau ambil dimana uang Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) hari?”, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY tetap menolak dan berkata “saya mau teriak ini” kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “kalau kamu teriak, kamu hancur sendiri” kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY ke tempat tidur kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. berdiri dan membuka celana yang digunakan lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. naik ketempat tidur dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY tertekuk, lalu

Halaman 6 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi SAKSI RAMADIO, SE. menaikkan sarung yang Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kenakan kearea perut kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengeluarkan tangannya dari dalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan meraba vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sambil mengarahkan penisnya kearah vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mendorong pinggulnya sehingga penis saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam lubang vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga saksi SAKSI RAMADIO, SE. menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu saksi SAKSI RAMADIO, SE. bangun dan langsung memakai celana dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menurunkan kembali sarung yang sebelumnya dinaikkan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE., kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengambil uang dari dalam saku celana dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian setelah memberikan uang tersebut, saksi SAKSI RAMADIO, SE. keluar dari kamar sambil berkata "saya pulang mi saya" lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO masuk ke kamar sambil tertawa dan duduk di samping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan mengatakan "tidak sakit toh? Tidak cukup lima menit, terus ini uang ada Rp2.000.000.- (dua juta rupiah)", kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menyimpan uang yang diberikan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE. diatas tempat tidur lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kembali ke dalam kamar, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY mengambil uang yang berada diatas tempat tidur dan langsung menghitungnya, namun setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY hitung jumlahnya sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) namun dari jumlah uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut, Anak Korban EDI VITRIA

Halaman 7 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 50/PID.SUS/2020/PT KDI

AMBAR alias DITA BINTI EDDY hanya memegang sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dimana terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY dengan mengatakan "sini sa pegangkan uang mu, nanti da liat mamamu" lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengambil uang tersebut sambil Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY memakai celana. Setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY bahwa besok terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO akan mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY membeli baju untuk digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY jalan-jalan dan setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengantar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY untuk pulang dan setelah tiba di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO Bersama-sama dengan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY lewat dapur dan bertemu dengan saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU dan nenek Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata "ini anak mu sudah saya kasih pulang" lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO memberikan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU dan setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO langsung pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY lewat di depan rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY melihat terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO sedang duduk-duduk didepan rumah dan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO langsung

Halaman 8 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dengan mengatakan “mari kita pergi beli baju” sehingga setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY pergi membeli baju di toko WA ITA dan setelah tiba ditoko WA ITA, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY masuk kedalam toko dan ketika berada didalam toko, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY “pilih-pilih mi” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY memilih sendiri barang yang ingin dibeli dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA binti EDDY memilih barang berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMIY 1989 dan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “ooh.. inini yang mau ko mau beli?” lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengambilkan 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri lalu memperlihatkan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan berkata “ko suka celana ini?” namun pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY tidak mencoba celana yang dibeli tersebut karena terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “nanti mi kita coba dirumah, kalau ko tidak muat nanti kita kasih kembali” lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO kembali berkata “ko pigi mi pilih-pilih sepatu yang ko suka” sehingga pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY meninggalkan toko pakaian WA ITA dan menuju ke toko sepatu yang berada disamping toko WA ITA dan ketika berada di toko sepatu tersebut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY memilih 1 (satu) pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO datang menyusul Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dengan

Halaman 9 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY datang ke toko WA ITA, setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “ko sudah dapat sepatu yang ko suka?” lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengiyakan sambil menunjukkan sepatu tersebut, kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “ko tunggu mi diluar, saya mau bayarkan dulu” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY keluar dan menunggu di bagian depan toko, tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO menyusul Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY yang berada didepan toko dan ketika terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO telah bersama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengatakan “saya mau beli lagi kaos kaki sama masker itu” lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI BINTI LA MBITO berkata “yang mana itu?” dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menunjukkan masker dan kaos kaki yang dimaksud sehingga terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO kembali masuk kedalam dan membeli 1 (satu) buah masker mulut dan 1 (satu) pasang kaos kaki dan setelah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO membayar barang belanjaan tersebut, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO bersama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY langsung pulang ke rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dan setelah tiba di rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menyimpan barang yang telah dibeli dirumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengantar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk pulang dan setelah tiba di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO bertemu dengan saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL

Halaman 10 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berkata “saya mau belikan wa dita ini baju,

karena sudah lama mi saya janji” kemudian saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU mengiyakan hal tersebut dan pada 1 (satu) hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2019 terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY sambil membawa barang yang sebelumnya telah dibeli setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO langsung pulang dan ketika terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO telah pulang, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY membuka kantong tersebut dan mengeluarkan pakaian yang dibeli dan saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU melihat pakaian tersebut dan berkata “ini baju dibelikan?” kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengiyakan sehingga saksi KARIATI alias WA ECE binti LA BANTU berkata lagi “jangan terlalu bergaul dengan mamanya ikhwal itu, tidak boleh terlalu bergaul dengan orang tua begitu”

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan langsung menemui Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dengan mengatakan “bantu dulu saya mencuci” namun pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menolak kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan “tidak lama, tidak banyak cucianku” lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO meminta izin kepada nenek Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA BINTI EDDY dengan mengatakan “wa dita da mau pergi bantu dulu saya mencuci karena banyak cucianku” dan setelah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO meminta izin, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menuju kerumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dan ketika sampai dirumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menanyakan kepada terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA

Halaman 11 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung binti LA MBITO pakaian yang hendak dicuci, namun terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO menjawab “tidak kune sa bohong, tidak ada temanku, bapaknya ikhwal dia keluar” kemudian setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan “ko tunggu dulu disini, saya pergi dulu beli pulsa sama sabun” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menunggu di rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO namun tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA binti EDDY mengintip dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY melihat saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang datang dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mendengar ada yang membuka pintu rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dan masuk kedalam rumah sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY mengira terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO yang membuka pintu tersebut, namun setelah pintu rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO terbuka, ternyata saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang masuk kedalam rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. berkata “mari mi, tidak lama seperti itu hari” kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menolak dan tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO datang dan langsung berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY “ko masuk mi, nanti da datang bapaknya ikhwal” namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menolak dan langsung ke dapur sehingga saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO berkata “ko bodo kamu ini dita, kalau dia minta kembali uangnya ko mau ambilkan dimana uang kalau da

Halaman 12 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...hari?" dan karena Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY merasa takut, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan menggunakan sarung yang sebelumnya telah digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY ketika pertama kali bertemu dengan saksi SAKSI RAMADIO, SE. kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY masuk kedalam kamar lalu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. datang kemudian terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengatakan kepada saksi SAKSI RAMADIO, SE. "masuk mi, nanti dia tidak mau lagi itu" lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam kamar dan merapatkan pintu kamar, setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ke tempat tidur selanjutnya saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan mengakat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY ke bagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengarahkan penisnya kearah vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan menggerakkan pinggulnya sehingga penis saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan sekitar 10 (sepuluh) menit saksi SAKSI RAMADIO, SE. menggoyangkan pinggulnya, saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. menurunkan sarung yang digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dan saksi SAKSI RAMADIO, SE. memakai kembali celana setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengenakan kembali celananya, saksi SAKSI RAMADIO, SE.

Halaman 13 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengambill uang yang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan langsung memberikan uang tersebut kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY kemudian setelah memberikan uang tersebut, saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA binti EDDY. Setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. pergi, terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY berapa uang yang di berikan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE. dan setelah itu terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO mengambil uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di ambil oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY dimana uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY untuk membeli bedak dan krim wajah, setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY membersihkan diri dan kembali memakai celananya.

- Bahwa anak korban EDI VITRIA AMBAR alias DITA binti EDDY masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI, M. A.P Nip. 196212311989011024 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Perbuatan Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 14 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni Tahun 2019 Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sedang berada di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, kemudian sekitar Pukul 18.30 WITA setelah sholat maghrib terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY melihat terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO bercerita dengan saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuju ke kamar mandi, kemudian ketika terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO bercerita dengan saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU dimana pada saat itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meminta izin kepada saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU ingin mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membantu membuat kue di rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO sehingga saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU mengizinkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membantu membuat kue di rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dari kamar mandi, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kembali ke kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY namun setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada di dalam kamar dan belum sempat mengenakan pakaian, terdakwa

Halaman 15 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50/PID.SUS/2020/PT KDI

masuk kedalam kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung duduk di tempat tidur sambil mengatakan “ehh... ada laki-laki yang suka-suka kamu” kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengatakan “saya tidak mau”, lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “tidak lama kone, hanya kamu orang ketemu saja dulu, ketemu saja dirumahku tidak ada orang”, oleh karena terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO terus memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengiyakan. Kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA keluar dari kamar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan meminta izin kepada saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO terlebih dahulu pulang kemudian disusul oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada di dekat rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menghampiri Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan berkata “mari mi cepat”, setelah tiba dirumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO bertemu dengan saksi ALIWARDANA ALIAS DANA BIN LAIMUDIN lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan kepada saksi ALIWARDANA ALIAS DANA BIN LAIMUDIN “ajak dulu jalan-jalan mereka anak-anak itu”, lalu saksi ALIWARDANA ALIAS DANA BIN LAIMUDIN langsung pergi sambil membawa keempat anaknya. Kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam rumah dan bercerita diruang tamu rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS

Halaman 16 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kedalam kamar sambil berkata “kita masuk dikamar soalnya nanti didengar bapaknya ihkwal” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berada didalam kamar Bersama dengan terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “sebentar itu cowok kalau koketemu da mau belikan HP”, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan “ko buka dulu celana mu, pake itu sarung (sambil menunjukkan sarung yang digantung di pintu kamar)” namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak sehingga terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO terus memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “ko pergi kencing dulu” kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berkata “saya tidak mau pipis” dan terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO kembali memaksa Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengambil sarung yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengambil sarung tersebut, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY melepaskan celana training dan celana dalam yang di kenakan dan kemudian mengenakan sarung tersebut. Setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengenakan sarung, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuju ke kamar mandi rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dimana ketika berada dalam kamar mandi tersebut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mencuci muka dan kemudian langsung kembali kedalam kamar dan ketika Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY telah berada didalam kamar, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA

Halaman 17 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai mengenakan kembali celana dalam dan celana training yang sebelumnya telah dibuka namun terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO melarang Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengenakan celana dengan mengatakan “jangan dulu ko pake celana, saya ambilkan dulu kamu parfum supaya ko tidak busuk” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengambil parfum dan menyemprotkan parfum ke seluruh badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Beberapa saat kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengarkan suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan “kamu tunggu dulu disini” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didalam kamar lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengunci kamar tersebut dari luar. Kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengar terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “itu dia ada didalam”. Kemudian kunci pintu kamar tersebut di buka lalu pintu kamar dibuka lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY melihat saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara masuk kedalam kamar. Kemudian setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. berada didalam kamar, saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung mengunci kamar tersebut sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kaget dan langsung mengatakan “kenapa bukan mamanya ikhwal yang masuk?” lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengatakan “mamanya ikhwal yang suruh saya”. Lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung duduk disamping kanan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung membelakangi saksi SAKSI RAMADIO, SE. kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berteriak dari arah luar pintu dengan mengatakan “tidak lama itu, tidak sakit, tidak cukup 5 (lima) menit”,

Halaman 18 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

terus menolak sehingga terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan “ko mau mi, ko mau ambil dimana uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) hari?”, namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tetap menolak dan berkata “saya mau teriak ini” kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “kalau kamu teriak, kamu hancur sendiri” kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. memegang tangan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membaringkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke tempat tidur kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. berdiri dan membuka celana yang digunakan lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. naik ketempat tidur dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sehingga posisi kaki Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tertekuk, lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. menaikkan sarung yang Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kenakan kearea perut kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengeluarkan tangannya dari dalam baju Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan meraba vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil mengarahkan penisnya kearah vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mendorong pinggulnya sehingga penis saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam lubang vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga saksi SAKSI RAMADIO, SE. menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu saksi SAKSI RAMADIO, SE. bangun dan langsung memakai celana dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menurunkan kembali sarung yang sebelumnya dinaikkan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE., kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengambil uang dari dalam saku celana dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Kemudian setelah memberikan uang tersebut, saksi SAKSI RAMADIO, SE. keluar dari kamar

Halaman 19 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim berkeadilan yang mi saya” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO masuk ke kamar sambil tertawa dan duduk di samping Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengatakan “tidak sakit toh? Tidak cukup lima menit, terus ini uang ada Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)”, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menyimpan uang yang diberikan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE. diatas tempat tidur lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kembali ke dalam kamar, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengambil uang yang berada diatas tempat tidur dan langsung menghitungnya, namun setelah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY hitung jumlahnya sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) namun dari jumlah uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY hanya memegang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dimana terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan “sini sa pegangkan uang mu, nanti da liat mamamu” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengambil uang tersebut sambil Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY memakai celana. Setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY bahwa besok terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO akan mengajak Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY membeli baju untuk digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY jalan-jalan dan setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengantarkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk pulang dan setelah tiba di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO Bersama-sama dengan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lewat dapur dan

Halaman 20 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI
- Bahwa kemudian dengan saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU dan nenek Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “ini anak mu sudah saya kasih pulang” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU dan setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO langsung pulang.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY lewat di depan rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY melihat terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO sedang duduk-duduk didepan rumah dan terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO langsung memanggil Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan “mari kita pergi beli baju” sehingga setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pergi membeli baju di toko WA ITA dan setelah tiba ditoko WA ITA, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam toko dan ketika berada didalam toko, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY “pilih-pilih mi” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY memilih sendiri barang yang ingin dibeli dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY memilih barang berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMIY 1989 dan terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “ooh.. ini ini yang mau ko mau beli?” lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengambilkan 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut

Halaman 21 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY membuka tas yang ia bawa ke bagian paha sebelah kiri lalu memperlihatkan kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan berkata “ko suka celana ini?” namun pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY tidak mencoba celana yang dibeli tersebut karena terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “nanti mi kita coba dirumah, kalua ko tidak muat nanti kita kasih kembali” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO kembali berkata “ko pigi mi pilih-pilih sepatu yang ko suka” sehingga pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY meninggalkan toko pakaian WA ITA dan menuju ke toko sepatu yang berada disamping toko WA ITA dan ketika berada di toko sepatu tersebut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY memilih 1 (satu) pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang menyusul Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan membawa 1 (satu) kantong hitam yang berisi baju dan celana yang Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY pilih di toko WA ITA, setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “ko sudah dapat sepatu yang ko suka?” lalu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengiyakan sambil menunjukkan sepatu tersebut, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “ko tunggu mi diluar, saya mau bayarkan dulu” sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY keluar dan menunggu di bagian depan toko, tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyusul Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY yang berada didepan toko dan ketika terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO telah bersama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengatakan “saya mau beli lagi kaos kaki sama masker itu” lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata “yang mana itu?” dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunjukkan masker dan kaos kaki yang

Halaman 22 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL

ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO kembali masuk kedalam dan membeli 1 (satu) buah masker mulut dan 1 (satu) pasang kaos kaki dan setelah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO membayar barang belanjaan tersebut, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO bersama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung pulang ke rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan setelah tiba di rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menyimpan barang yang telah dibeli di rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengantar Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk pulang dan setelah tiba di rumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO bertemu dengan saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata "saya mau belikan wa dita ini baju, karena sudah lama mi saya janji" kemudian saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU mengiyakan hal tersebut dan pada 1 (satu) hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2019 terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY sambil membawa barang yang sebelumnya telah dibeli setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO langsung pulang dan ketika terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO telah pulang, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY membuka kantong tersebut dan mengeluarkan pakaian yang dibeli dan saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU melihat pakaian tersebut dan berkata "ini baju dibelikan?" kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengiyakan sehingga saksi KARIATI ALIAS WA ECE BINTI LA BANTU berkata lagi "jangan terlalu bergaul dengan mamanya ikhwal itu, tidak boleh terlalu bergaul dengan orang tua begitu".

Halaman 23 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/PID/2020/KDI

Banawa-kurang-jomblo (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang kerumah Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan langsung menemu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan "bantu dulu saya mencuci" namun pada saat itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan "tidak lama, tidak banyak cucianku" lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meminta izin kepada nenek Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dengan mengatakan "wa dita da mau pergi bantu dulu saya mencuci karena banyak cucianku" dan setelah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meminta izin, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO Bersama-sama Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuju kerumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan ketika sampai dirumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menanyakan kepada terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pakaian yang hendak dicuci, namun terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menjawab "tidak kune sa bohong, tidak ada temanku, bapaknya ikhwal dia keluar" kemudian setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan "ko tunggu dulu disini, saya pergi dulu beli pulsa sama sabun" sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menunggu di rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO namun tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mendengarkan suara sepeda moto yang berhenti di depan rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengintip dan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY melihat saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang datang dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY

Halaman 24 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang milih

putusan mahkamah agung yang milih membuka pintu rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan masuk kedalam rumah sehingga Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY mengira terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO yang membuka pintu tersebut, namun setelah pintu rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO terbuka, ternyata saksi SAKSI RAMADIO, SE. yang masuk kedalam rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. berkata "mari mi, tidak lama seperti itu hari" kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam kamar namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan tidak lama kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung berkata kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY "ko masuk mi, nanti da datang bapaknya ikhwal" namun Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menolak dan langsung ke dapur sehingga saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata "ko bodo kamu ini dita, kalau dia minta kembali uangnya ko mau ambilkan dimana uang kalau da tagih kamu dalam 1 (satu) hari?" dan karena Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY merasa takut, Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membuka cenala yang dikenakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan menggunakan sarung yang sebelumnya telah digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ketika pertama kali bertemu dengan saksi SAKSI RAMADIO, SE. kemudian Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masuk kedalam kamar lalu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. datang kemudian terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS

Halaman 25 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ABGBI BINTI LA MBITO mengatakan kepada saksi SAKSI RAMADIO, SE. "masuk mi, nanti dia tidak mau lagi itu" lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam kamar dan merapatkan pintu kamar, setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu saksi SAKSI RAMADIO, SE. membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ke tempat tidur selanjutnya saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung naik keatas badan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan mengikat sarung Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY ke bagian perut Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengarahkan penisnya ke arah vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan menggerakkan pinggulnya sehingga penis saksi SAKSI RAMADIO, SE. masuk kedalam vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan sekitar 10 (sepuluh) menit saksi SAKSI RAMADIO, SE. menggoyangkan pinggulnya, saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian saksi SAKSI RAMADIO, SE. menurunkan sarung yang digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dan saksi SAKSI RAMADIO, SE. memakai kembali celana setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengenakan kembali celananya, saksi SAKSI RAMADIO, SE. mengambil uang dari saku celanya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan langsung memberikan uang tersebut kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY kemudian setelah memberikan uang tersebut, saksi SAKSI RAMADIO, SE. langsung pergi meninggalkan Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY. Setelah saksi SAKSI RAMADIO, SE. pergi, terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY berapa uang yang di berikan oleh saksi SAKSI RAMADIO, SE. dan setelah itu terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengambil uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di ambil oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY dimana uang sebesar Rp.300.000.- (tiga

Halaman 26 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut digunakan oleh Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY untuk membeli bedak dank rim wajah, setelah itu Anak Korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY membersihkan diri dan kembali memakai celananya.

- Bahwa anak korban EDI VITRIA AMBAR ALIAS DITA BINTI EDDY masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010 yang ditandatangani oleh Drs. ASRI, M. A.P Nip. 196212311989011024 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Perbuatan Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha tertanggal 6 Mei 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-10/RP-9/ENZ.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 27 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam yang terdapat garis hijau dan merahnya yang robek pada bagian kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dusn, 1 (satu) lembar BH warna ungu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar miniset kain warna pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam kain warna merah muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMY 1989, 1 (satu) satu pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;
- 3.2 1 (satu) lembar kain warna coklat dengan motif bunga berwarna warni;
- 3.3 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah tipe CPH 1923, nomor Imei 1863488042569734, Imei 2: 863488042569725, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;
- 3.4 1 (satu) handphone merk Vivo Tipe 1606 dengan nomor Imei 1: 866845033403750 dan Imei 2 : 866845033403750, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085314953289, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Profil "Dita Sygg dan Id Profil Facebook <https://www.facebook.com/dita.sygg> dengan email facebook 082291988494, yang kata sandinya telah telah diubah oleh penyidik;
- 3.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB125 R dengan nomor polisi DT... warna putih;
- 3.6 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN;
- 3.7 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 Dengan nomor model CPH 1605, nomor Imei 862049032113874 dan nomor Imei 862049032113866, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor Sim 085395825662;
- 3.8 1 (satu) unit handphone merk Nokia code 23NKL741D10 dengan nomor Imei 357701100425950 dan nomor Imei 357701100475955,

Halaman 28 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kartu telkomsel dengan nomor kartu Sim

0852420013130;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Ramadio, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 11 Juni 2020, yang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam yang terdapat garis hijau dan merahnya yang robek pada bagian kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dusn, 1 (satu) lembar BH warna ungu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar miniset kain warna pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam kain warna merah muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMY 1989, 1

Halaman 29 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing

terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;

- 1 (satu) lembar kain warna coklat dengan motif bunga berwarna warni;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah tipe CPH 1923, nomor Imei 1863488042569734, Imei 2: 863488042569725, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Tipe 1606 dengan nomor Imei 1: 866845033403750 dan Imei 2: 866845033403750, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085314953289, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Profil "Dita Sygq dan Id Profil Facebook <https://www.facebook.com/dita.sygq> dengan email facebook 082291988494, yang kata sandinya telah telah diubah oleh penyidik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB125 R dengan nomor polisi DT 2395 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 Dengan nomor model CPH 1605, nomor Imei 862049032113874 dan nomor Imei 862049032113866, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor Sim 085395825662;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia code 23NKL741D10 dengan nomor Imei 357701100425950 dan nomor Imei 357701100475955, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu Sim 0852420013130;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ramadio, S.E.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding masing-masing dengan Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa dan demikian juga dengan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 11 Juni 2020;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dibuat oleh Kamislihi,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Raha, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan

Halaman 30 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 17 Juni 2020, demikian juga dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dibuat oleh Kamislihi, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Raha, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal tanggal 23 Juni 2020;

3. Memori banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juni 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Hakin Abidin, S.H Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020. Memori banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Juni 2020, salinan resminya telah diserahkan kepada Purkon Rohiyat, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha pada tanggal 29 Juni 2020;
4. Kontra memori banding Penasihat hukum Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum, tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Juli 2020 dan salinan asli kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020.
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Kamislihi, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020, ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Halaman 31 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Majelis Hakim dalam uraian putusannya telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan unsur unsur "menempatkan,membiarkan, melakukan,menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak " tidak terbukti.
4. Bahwa putusan majelis hakim bertentangan dengan asas unnus testis nullus testis dalam hukum pidana ;
5. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum yakni saksi anak Fitria alias Fitra, saksi anak Yayang binti Laonke, Eddy bin Labudu, Kariati alias Waace, saksi Salfiana alias Wafie, saksi La Ode Arab Syah bersifat testimonium de auditu atau hersay;
6. Bahwa keterangan saksi anak Fitria alis Fitra cacat formil;
7. Bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi a de charge dengan alasan ketentuan pasal 185 Ayat (6) HURUF c KUHAP namun sebaliknya menerima secara utuh semua keterangan saksi korban dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP;
8. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil Visum et Repertum saksi korban, bahkan Majelis Hakim tidak memasukan/menghilangkan fakta adanya visum et repertum dalam putusan padahal bukti surat a quo ada dalam berkas perkara dan terungkap dalam fakta persidangan;
9. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa hanya disandarkan pada keyakinan hakim semata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti ;
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 56 paragraf ke dua dan halaman 58 paragraf ke dua adalah bentuk penyesatan fakta hukum tentang waktu kejadian tindak pidana ;
11. Bahwa putusan Majelis Hakim menunjukan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem penegakan hukum pidana/peradilan pidana ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa Lismawati alias mamanya Ihwal alias Tabobi binti La Mbitto ;

Halaman 32 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 28/pid.sus/2020/PN Rah atas nama terdakwa Lismawati alias mamanya Ihwal alias Tabobi binti La Mbitto dengan segala akibat hukumnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Lismawati Alias Mamaya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana Dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Lismawati Alias Mamanya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto dibebaskan dari Dakwaan (Vrijspaark) dan segala tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Lismawati Alias Mamaya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto pada keadaan semula ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Lismawati Alias Mamaya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto segera dikeluarkan dari tahanan ;

Namun jika Ketua Pengadilan Tinggi Kendari/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari mempunyai pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,bahwa dalam memori bandingnya,Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa Lismawati Alias Mamaya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua,karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan,sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana,perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Lismawati Alias Mamaya Ihwal Alias Tabobi binti La Mbitto yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 33 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam yang terdapat garis hijau dan merahnya yang robek pada bagian kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dusn, 1 (satu) lembar BH warna ungu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar miniset kain warna pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam kain warna merah muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-

Halaman 34 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) satu pasang sepatu berwarna merah yang

masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;

3.2 1 (satu) lembar kain warna coklat dengan motif bunga berwarna warni;

3.3 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah tipe CPH 1923, nomor Imei 1863488042569734, Imei 2: 863488042569725, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;

3.4 1 (satu) handphone merk Vivo Tipe 1606 dengan nomor Imei 1: 866845033403750 dan Imei 2 : 866845033403750, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085314953289, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Profil "Dita Sygq dan Id Profil Facebook <https://www.facebook.com/dita.sygq> dengan email facebook 082291988494, yang kata sandinya telah telah diubah oleh penyidik;

3.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB125 R dengan nomor polisi DT... warna putih;

3.6 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN;

3.7 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 Dengan nomor model CPH 1605, nomor Imei 862049032113874 dan nomor Imei 862049032113866, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor Sim 085395825662;

3.8 1 (satu) unit handphone merk Nokia code 23NKL741D10 dengan nomor Imei 357701100425950 dan nomor Imei 357701100475955, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu Sim 0852420013130;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Ramadio, SE

4. Menetapkan agar Terdakwa LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Lismawati Alias Mamanya Ikhwal Alias Tabobi Binti La Mbitto tidak memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Banding Penasihat Hukum Terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan (pledoi) atas nama Terdakwa yang disampaikan/dibacakan pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juni 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan demikian juga dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum, berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 Juni 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian sekedar menyangkut lamanya penjatuhannya pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap penanganan perkara perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus, baik itu terhadap saksi anak korban maupun terhadap pelaku tindak pidana dan khusus fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan harus diperbaiki;

Halaman 36 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juni 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 I, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Juni 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa LISMAWATI alias MAMANYA IKHWAL alias TABOBI binti LA MBITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, dan melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak secara berlanjut” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam yang terdapat garis hijau dan merahnya yang robek pada bagian kaki sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dusn, 1 (satu) lembar BH warna ungu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar miniset kain warna pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam kain warna merah muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMY 1989, 1 (satu) satu pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat dengan motif bunga berwarna warni;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah tipe CPH 1923, nomor Imei 1863488042569734, Imei 2: 863488042569725, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Tipe 1606 dengan nomor Imei 1: 866845033403750 dan Imei 2: 866845033403750, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085314953289, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Profil "Dita Sygg dan Id Profil Facebook <https://www.facebook.com/dita.sygg> dengan email facebook 082291988494, yang kata sandinya telah telah diubah oleh penyidik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB125 R dengan nomor polisi DT 2395 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 Dengan nomor model CPH 1605, nomor Imei 862049032113874 dan nomor Imei 862049032113866, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor Sim 085395825662;

Halaman 38 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah handphone merk Nokia code 23NKL741D10 dengan nomor Imei 357701100425950 dan nomor Imei 357701100475955, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu Sim 0852420013130; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ramadio, SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SELASA tanggal 7 Juli 2020, oleh kami BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, FERDINANDUS B, S.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Juli 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

FERDINANDUS. B, S.H.

Ttd

AGUS SETIAWAN, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 39 dari 39 halaman putusan nomor 50/PID.SUS/2020/PT KDI